



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxx, lahir di Blitar, tanggal xxxxxxx, NIK.35722012008780005, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT xxx RW xxx, xxxxx, Kota Waingapu, xxxx, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx, NIK. 5372xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Jalan xxxx, RT xxx RW xx, Kelurahan xxxl, xxxl, Kota Bxxx, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.WGP tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal xxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Blitar;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. xx (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir xxxxxxxx;

3.2. xxx (Perempuan), Tempat dan Tanggal lahir xxxx;

3.3. xxxxx (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir xxxxxx;

4. Bahwa atas permintaan orang tua Termohon, pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon membeli sebuah rumah permanen milik orang tua Termohon tersebut dan saat ini rumah tersebut di tempati oleh Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon merantau ke Waingapu untuk bekerja sebagai mekanik sampai dengan saat ini, dan pulang ke xxxx beberapa kali dan itupun tidak menentu (bisa setahun sekali bahkan dua tahun sekali), sedangkan Termohon sendiri datang ke Waingapu baru 3 (tiga) kali;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 06 November 2020;

7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi lagi pada tanggal 18 Nopember 2020;

8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena:

8.1. Pemohon sudah merasa tidak cocok dengan Termohon;

8.2. Termohon sudah tidak bisa di percaya

8.3. Termohon beberapa kali berhutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, dan akhirnya Pemohon yang menutup/melunasi semua hutang-hutang Termohon tersebut;

8.4. Termohon sering menjual perabotan isi rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sampai perabotan isi rumah habis di jual;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon saat ini merantau untuk mencari nafkah di Waingapu dan ketika pulang ke Blitar Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxx sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa apabila Pemohon pulang ke Blitar, Pemohon selalu berusaha untuk berkunjung ke rumah Termohon hanya untuk samata-mata menjenguk anak nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang bernama xx dan xxxx;
11. Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama xxxx telah menikah, dan setelah menikah xxxx bersama suaminya datang ke Waingapu dan tinggal Bersama Pemohon sampai saat ini;
12. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
13. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Termohon haurs dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana berita acara sidang;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Pengajuan pemohon Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan secara tertulis Surat Pernyataan Keberatan, tertanggal 13 Oktober 2022 atas permohonan Pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara Verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir di persidangan, namun Termohon secara tertulis telah mengirimkan Surat Pernyataan Keberatan atas permohonan Pemohon yang diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang bahwa atas ajuan surat pernyataan tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya tanggapan oleh Termohon, majelis hakim menilai bahwa Termohon telah mengetahui adanya masalah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keluarga Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di wilayah Hukum Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa meskipun pernyataan keberatan Termohon tidak disampaikan dalam persidangan, namun terhadap isi surat pernyataan tersebut, majelis hakim menilai bahwa surat pernyataan Termohon tersebut mengandung makna perlawanan atas kewenangan relative Pengadilan Agama Waingapu yang telah dipilih oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, maka terkait hal tersebut, oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada keterangan tambahan Pemohon sebagaimana terurai di atas, dan dihubungkan dengan maksud hukum sebagaimana Pasal 66 ayat (2) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan pertama dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta menilai maksud umum dari Perma Nomor 3 tahun 2017, tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan menerapkan makna perlindungan terhadap perempuan sebagaimana Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"., maka terhadap permohonan perkara ini oleh majelis harus dinyatakan Pengadilan Agama Waingapu **tidak berwenang**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Agama Waingapu Tidak Berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 H oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sareh Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota,
Ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd

Ttd

Syareh Hasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)